

**LABORATORIUM FISIKA DAN PENDIDIKAN FISIKA
FAKULTAS MATEMATIKA & ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

**STANDARD OPERATING PROCEDURE
PENGUNAAN LABORATORIUM OLEH MAHASISWA PENELITIAN (NON PRAKTIKUM)
PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI LINGKUNGAN LABORATORIUM FISIKA DAN PENDIDIKAN FISIKA
FMIPA UNJ**

I. Dasar hukum:

1. SE MenpanRB Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Surat Edaran MenpanRB No.19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di lingkungan Instansi Pemerintah
2. SE MenpanRB No. 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Tata Normal Baru
3. SE Sekjen Kemdikbud No. 20 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam Tata Normal Baru
4. SE Dekan FMIPA UNJ no: /UN39.5.FMIPA/SE/2020 tentang protokol kegiatan penelitian sivitas akademika FMIPA dalam tata normal baru

II. Definisi

1. Laboratorium Fisika dan Pendidikan Fisika adalah instalasi ruangan-ruangan lab/pendukung lab penelitian di Kampus A UNJ: GHA Lt 8 dan 10; GDS Lt. 5; ex BAAK Lt.2; Kampus B Lt 1 dan lingkungan sekitarnya
2. Mahasiswa penelitian adalah mahasiswa pelaksana penelitian skripsi/non skripsi/tesis/non tesis yang telah /belum melakukan kegiatan proposal skripsi/non skripsi/tesis/non tesis, mendapatkan ijin melaksanakan penelitian oleh dosen pembimbing, dan melaporkan ijin tersebut pada administrasi laboratorium GHA Lt 8 dan 10, GDS Lt 5, ex BAAK Lt. 2 atau Kampus B, maupun administrasi/keamanan FMIPA.

III. Alur perijinan kegiatan penelitian skripsi/non skripsi

1. Ijin kegiatan diajukan mahasiswa kepada dosen pembimbing skripsi/non skripsi/tesis/non tesis dan disetujui Korprodi Fisika/Korprodi Pend. Fisika/Korprodi Magister Pend. Fisika, dengan melampirkan ijin orang tua
2. Pembimbing menentukan (a) penjadwalan rentang waktu, (b) lokasi kegiatan, (c) shift waktu penelitian, (d) pemetaan posisi peneliti di ruang lab dan (e) alur pergerakan peneliti antar ruang, untuk dilampirkan pada surat ijin tersebut
3. Ijin dilaporkan pada administrasi FMIPA/keamanan dan administrasi laboratorium GHA Lt 8 dan 10, GDS Lt 5; ex-BAAK Lt. 2 dan lokasi lab lainnya

IV. Rentang waktu penelitian dan shift waktu penelitian

1. Rentang waktu penelitian didefinisikan oleh pembimbing berpatokan pada protokol kesehatan yang lebih tinggi
2. *Shift* ruangan penelitian diatur oleh pembimbing jika jumlah mahasiswa penelitian pada satu waktu melebihi kapasitas ruangan yang ditentukan
Shift penelitian adalah jam 08.00—12.00 dan 13.00—16.00

**LABORATORIUM FISIKA DAN PENDIDIKAN FISIKA
FAKULTAS MATEMATIKA & ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

V. Kapasitas ruang penelitian

Selama masa tanggap pandemi COVID-19, maka kapasitas ruang laboratorium/penunjang laboratorium untuk penelitian berkurang drastis. Dengan dasar bahwa jarak aman adalah 25 m²/ruang, maka kapasitas maksimum pengguna ruang tiap *shift*nya:

Kampus A

| | |
|--|----------|
| 1. GHA LT. 10 INSTRUMENTASI | 6 orang |
| 2. GHA LT 10 GEOFISIKA DAN SISTEM KOMPLEKS | 6 orang |
| 3. GHA LT 10 FISIKA MODERN | 6 orang |
| 4. GHA LT 10 MATERIAL | 6 orang |
| 5. GHA LT 10 MULTIMEDIA | 6 orang |
| 6. GHA LT 10 ELEKTRONIKA | 6 orang |
| 7. GHA LT 10 SEM | 2 orang |
| 8. GHA LT 10 KALAB | 6 orang |
| 9. GHA LT 8 KOMPUTER | 10 orang |
| 10. GDS LT 5 PENDIDIKAN FISIKA | 6 orang |
| 11. EX-BAAK LT 2 MICROTACHING | 6 orang |
| 12. EX BAAK LT 2 BENGKEL MEKANIK | 6 orang |

Kampus B:

| | |
|---------------------------------------|---------|
| 1. C LT 2 PENGOLAHAN TEMPURUNG KELAPA | 6 orang |
| 2. C LT 2 ENERGI BARU DAN TERBARUKAN | 6 orang |
| 3. C LT 2 TASK FORCE | 4 orang |

Agar tidak terjadi pelanggaran jarak aman/kapasitas ruangan, maka pembimbing akan memetakan **posisi** penelitian untuk mahasiswa dalam satu ruang. Pembimbing juga akan memetakan **alur pemanfaatan ruang** bagi mahasiswa yang perlu berpindah dari satu ruang ke ruang lainnya. Kedua hal dilampirkan dalam surat ijin yang dilaporkan pada administrasi lab.

VI. Standar kegiatan sebelum bekerja di lab

1. Mengacu pada standar perjalanan dari rumah ke kampus yang ditentukan Kementerian Kesehatan mengacu Dekan FMIPA UNJ
2. Mengacu pada standar daftar peralatan kesehatan pribadi yang harus disediakan dan dikenakan sendiri berdasarkan peraturan Kementerian Kesehatan hingga Dekan FMIPA UNJ
3. Mengacu pada standar memasuki gedung GHA, GDS, ex BAAK, Kampus B yang telah ditentukan Dekan FMIPA UNJ

VII. Standar kegiatan saat bekerja di lab

1. Langsung mencuci tangan saat tiba di lab.
2. Melaporkan kedatangan dan kesiapan kerja pada administrasi lokasi lab, menunjukkan surat ijin pembimbing/korprodi dan surat ijin orang tua
3. Mengisi daftar hadir/*log book* di administrasi lab
4. Mengisi *log book* di ruang laboratorium
5. Memperhatikan peta/posisi kerja dalam laboratorium dalam rangka menjaga jarak aman dan kapasitas laboratorium
6. Mengenakan alat pengaman diri (APD) yang sesuai dengan kondisi lab, dan yang kontekstual dengan pencegahan Covid-19

**LABORATORIUM FISIKA DAN PENDIDIKAN FISIKA
FAKULTAS MATEMATIKA & ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

7. Mempersiapkan, melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan dengan merapikan lingkungan kerja, memperhatikan prinsip aseptisitas ruangan dan pribadi
8. Melaksanakan kegiatan penelitian dengan cepat dan efektif memperhatikan *physical/social distancing*
9. Tidak makan dan minum di dalam ruang lab. Makan dan minum dilakukan di koridor lantai 8-9, koridor Kampus B, koridor ex BAAK dengan memperhatikan *physical/social distancing*
10. Tidak melaksanakan shalat dalam ruang lab. Shalat dilakukan di masjid atau ruang shalat Lt 8 dengan memperhatikan *physical/social distancing* dengan peralatan shalat pribadi

VIII. Standar pasca kegiatan penelitian di lab

1. Merapikan lingkungan kerja, peralatan dan barang pribadi, serta melakukan prosedur pembersihan area kerja
2. Mencuci tangan di wastafel toilet
3. Melaporkan selesainya kegiatan hari tersebut pada administrasi lab